



ပိတိၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉ
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
ႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉ
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉႁိၵ်ႉ
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805
WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

Bali, 16 Juli 2021

Kepada:

Yth. Bupati/Walikota se-Bali
di -

Nomor : B.28.414.14/15506/I/DPMD DUKCAPIL
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan,
serta Lomba Teknologi Tepat Guna
Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021

Tempat

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: T.28.414.14/11804/I/DPMD DUKCAPIL tanggal 21 Juni 2021 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 570/03-D/HK/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali dan Berita Acara Penentuan Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: B.28.414.14/14544/II/DPMD DUKCAPIL tanggal 25 Juni 2021 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 589/03-D/HK/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan pemenang, sebagai berikut:

A. Pemenang Lomba Desa

1. Juara I : Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
2. Juara II : Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
3. Juara III : Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

B. Pemenang Lomba Kelurahan

1. Juara I : Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
2. Juara II : Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
3. Juara III : Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

C. Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Unggulan

1. Peringkat I : Alat Pertanian Multifungsi Berbasis Panel Surya, I Gusti Ngurah Agung Putradhyana, Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
2. Peringkat II : Mesin Pengolah Pakan Ternak Multiguna, Anak Agung Gede Jaya, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
3. Peringkat III : Alat Pengering Gabah Sederhana dengan Kipas Tipe Sentrifugal, Kelompok Lumbung Pangan Manik Galih Subak Gebang, Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;



Bali
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Peringkat IV : Produk Unggulan Minyak Isin Rong untuk Perbaikan Fungsi Saraf, Puri Damai Ubud, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
 5. Peringkat V : Modifikasi Alat *Finishing* Uang Kepeng/Koci, UD. Kamasan Bali, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 6. Peringkat VI : Proses Pembuatan Jamu Serbuk "Sehat Segar Herbal Drink", UD. Arya Paramita, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- D. Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Inovasi
1. Peringkat I : Alat Pengusir Burung Otomatis, UPJA Sujati, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
 2. Peringkat II : Alat Cetak Serba Guna, UD. Made Karya, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
 3. Peringkat III : Pemanfaatan Dinamo sebagai Alat Penggerak Pelubang Sendok, CV. Akemi Bali Craft Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 4. Peringkat IV : Dekomposer Super, Kelompok Bhakti Pertiwi, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
 5. Peringkat V : Kikian Bandil sebagai Alat Tradisional dalam Membuat Minuman Tradisional (Jamu) Berupa Ekstrak Yang Bernilai Ekonomis Tinggi, KWT Sari Nadi, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
 6. Peringkat VI : Kerupuk Kulit Pisang, KWT. Sri Tani, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

Bagi pemenang Lomba Desa dan Kelurahan, serta Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan diberikan penghargaan berupa piala, piagam dan uang.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Bali.
2. Perbekel Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
3. Perbekel Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
4. Perbekel Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.
5. Perbekel Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
6. Perbekel Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
7. Perbekel Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
8. Perbekel Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
9. Perbekel Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.
10. Perbekel Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
11. Perbekel Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
12. Perbekel Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.
13. Perbekel Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
14. Perbekel Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

15. Perbekel Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
16. Lurah Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.
17. Lurah Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
18. Lurah Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
19. Lurah Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 570/03-D/HK/2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: T.28.414.14/11804/I/DPMD DUKCAPIL tanggal 21 Juni 2021 telah ditetapkan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diberikan penghargaan berupa Piala, Piagam, dan Uang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 23 Juni 2021



GUBERNUR BALI,

Wayan Koster
WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Bupati/Walikota se-Bali;
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar);
9. Camat yang mewilayahi Desa dan Kelurahan Peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali;
10. Kepala Desa dan Lurah Peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Bali; dan
11. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 570/03-D/HK/2021
 TENTANG
 PEMENANG LOMBA DESA DAN
 KELURAHAN TINGKAT PROVINSI BALI

NAMA-NAMA PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
 TINGKAT PROVINSI BALI


I. Pemenang Lomba Desa

NO.	DESA/KECAMATAN/ KABUPATEN/KOTA	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4
1	Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	I	a. Piala; b. Piagam Penghargaan; dan c. Uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
2	Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan	II	a. Piala; b. Piagam Penghargaan; dan c. Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
3	Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar	III	a. Piala; b. Piagam Penghargaan; dan c. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

II. Pemenang Lomba Kelurahan

NO.	KELURAHAN/KECAMATAN/ KABUPATEN/KOTA	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4
1	Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	I	a. Piala; b. Piagam Penghargaan; dan c. Uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
2	Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	II	a. Piala; b. Piagam Penghargaan; dan c. Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
3	Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar	III	a. Piala; b. Piagam Penghargaan; dan c. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 589/03-D/HK/2021

TENTANG

JUARA LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021, telah dilaksanakan penilaian di 8 (delapan) Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Penetapan Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor B.28.414.14/14544/II/DPMD DUKCAPIL tanggal 25 Juni 2021 telah ditetapkan Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);




9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6); dan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Juara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diberikan penghargaan berupa Piala, Piagam, dan Uang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Juni 2021

a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,

DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Bupati/Walikota se-Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar);
10. Camat yang mewilayahi Desa dan Kelurahan Peserta Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali;
11. Kepala Desa dan Lurah Peserta Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali; dan
12. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 589/03-D/HK/2021
TENTANG
JUARA LOMBA TEKNOLOGI
TEPAT GUNA TINGKAT
PROVINSI BALI TAHUN 2021

JUARA LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2021

A. Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021
Kategori Teknologi Tepat Guna Unggulan

No.	Nama Alat, Kelompok/Perorangan	Desa/Kecamatan/ Kabupaten/Kota	Peringkat	Hadiah
1	Alat Pertanian Multifungsi Berbasis Panel Surya, I Gusti Ngurah Agung Putradhyana	Desa Geluntung, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan	I	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2	Mesin Pengolah Pakan Ternak Multiguna, Anak Agung Gede Jaya	Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar	II	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3	Alat Pengering Gabah Sederhana dengan Kipas Tipe Sentrifugal, Kelompok Lumbung Pangan Manik Galih Subak Gebang	Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng	III	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima Belas juta rupiah)
4	Produk Unggulan Minyak Isin Rong untuk Perbaikan Fungsi Saraf, Puri Damai Ubud	Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar	IV	Piagam
5	Modifikasi Alat <i>Finishing</i> Uang Kepeng/Koci, UD. Kamasan Bali	Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	V	Piagam
6	Proses Pembuatan Jamu Serbuk "Sehat Segar Herbal Drink", UD. Arya Paramita	Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	VI	Piagam



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021
Kategori Teknologi Tepat Guna Inovasi

No.	Nama Alat, Kelompok/Perorangan	Desa/Kecamatan/ Kabupaten/Kota	Peringkat	Hadiah
1	Alat Pengusir Burung Otomatis, UPJA Sujati	Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	I	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2	Alat Cetak Serba Guna, UD. Made Karya	Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem	II	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3	Pemanfaatan Dinamo sebagai Alat Penggerak Pelubang Sendok, CV. Akemi Bali Craft	Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung	III	a. Piala; b. Piagam; dan c. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima Belas juta rupiah)
4	Dekomposer Super, Kelompok Bhakti Pertiwi	Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	IV	Piagam
5	Kikian Bandil sebagai Alat Tradisional dalam Membuat Minuman Tradisional (Jamu) Berupa Ekstrak Yang Bernilai Ekonomis Tinggi, KWT Sari Nadi	Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli	V	Piagam
6	Kerupuk Kulit Pisang, KWT. Sri Tani	Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana	VI	Piagam

a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH,

DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE